



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
DENGAN
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal 07 Nopember 2014 telah dibuat dan ditandatangani suatu Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) untuk selanjutnya disebut dengan MOU oleh dan antara :

Nama : Drs. Sarimonang Sihombing, MBA
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi
Alamat : Jl. Setia Budi No. 479 F Tanjung Sari Medan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA yang berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 479 F Tanjung Sari Medan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dengan:

Nama : Afrizal Sihotang, ST, M.Si
Jabatan : Kasubbag Umum
Institusi : Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Alamat : Jl. Bunga Raya No 96 Asam Kumbang Medan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN yang berkedudukan di Jl. Bunga Raya No 96 Asam Kumbang Medan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MOU ini sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal Praktik Kerja Lapangan (selanjutnya disebut PKL) mahasiswa Fakultas Ekonomi Departemen Manajemen Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara tahun 2014.
2. Hal di atas bertujuan untuk memberikan tempat PKL dan pembinaan serta pembentukan mental kerja mahasiswa

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku mulai pelaksanaan PKL dan berakhir ketika PKL selesai dilaksanakan (pelaksanaan PKL adalah 1 bulan).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain :
 - a. Membekali mahasiswa sebelum PKL dilaksanakan dengan pengetahuan tentang etika kerja dan tata tertib PKL.
 - b. Melakukan kunjungan selama 3 kali untuk berkomunikasi tentang perkembangan mahasiswa di tempat PKL.
 - c. Memberikan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata tertib PKL.



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI

Jl. Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari - Medan 20132 ☎ (061) 8210161 (4 Lines) ; Fax : (061) 8213269

2. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
- Memberikan tempat PKL Bagi mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya
 - Membimbing mahasiswa PKL pada saat kegiatan berlangsung.
 - Memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa
 - Mengomunikasikan perkembangan mahasiswa di tempat PKL kepada pihak pertama

Pasal 4

KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam MOU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MOU ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditandatangani di Medan
Tanggal, 07 Nopember 2014

PIHAK KEDUA

Afrizal Sihombing, M.Si
NIP: 19740112002121001
Kasubbag Umum



PIHAK PERTAMA

Drs. Sarimonang Sihombing, MBA
Dekan

Diketahui,
Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

(P. Dr. Hieronymus Simorangkir, Pr)